



SALINAN PENETAPAN

Nomor 2363/Pdt.G/2024/PA.Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 02 Mei 1980, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Lak, Rt.003 Rw.003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 21 Juni 1988, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Lak, Rt.003 Rw.003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2363/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 11 November 2024;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 2363/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 2363/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2363/Pdt.G/2024/PA.Kbm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 H. Oleh Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Khotibul Umam dan H. Masrukhin, S.H., M.Ag. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2024 M** bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Awwal 1446 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Mufridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Khotibul Umam
Hakim Anggota,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 2363/Pdt.G/2024/PA.Kbm



ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Mufridah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	44.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	169.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Disclaimer